

**PERANAN KEJAKSAAN SEBAGAI DOMINUS LITIS
DALAM PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA KITAB
UNDANG – UNDANG HUKUM ACARA PIDANA NASIONAL**

Ahmad Setiawan Nurrizki
Universitas Pasundan
Email: radensahmed22@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peranan Kejaksaan sebagai dominus litis dalam penetapan tersangka perkara tindak pidana korupsi pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Prinsip dominus litis memberikan kewenangan mutlak bagi Kejaksaan untuk mengendalikan proses penuntutan dan menentukan kelayakan suatu perkara ke pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). KUHAP 2025 memperkuat posisi Kejaksaan dengan mengintegrasikan perannya lebih awal dalam proses penyidikan untuk meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas pemberantasan korupsi. Namun, implementasinya menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya pelatihan khusus bagi jaksa, serta sulitnya pengumpulan alat bukti dalam jaringan korupsi yang kompleks. Selain itu, potensi intervensi politik dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum masih menjadi kendala signifikan. KUHAP Nomor 20 Tahun 2025 memberikan landasan hukum yang lebih luas bagi Kejaksaan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada penguatan independensi lembaga, peningkatan profesionalisme jaksa, serta harmonisasi regulasi antar lembaga untuk menjamin keadilan dan integritas proses hukum.

Kata Kunci: Kejaksaan, Dominus Litis, Tersangka, Korupsi, KUHAP 2025.

ABSTRACT

This research analyzes the role of the Prosecutor's Office as dominus litis in determining suspects for corruption crimes following the enactment of Law Number 20 of 2025 concerning the National Criminal Procedure Code (KUHAP). The dominus litis principle grants the Prosecutor's Office absolute authority to control the prosecution process and determine a case's eligibility for trial. This study employs a normative juridical method with a statute approach, case approach, and conceptual approach. The 2025 KUHAP strengthens the Prosecutor's position by integrating its role earlier in the investigation process to enhance legal certainty and the effectiveness of corruption eradication. However, implementation faces challenges such as limited qualified human resources, a lack of specialized training for prosecutors, and difficulties in gathering evidence within complex corruption networks. Furthermore, potential political intervention and overlapping authorities between law enforcement agencies remain significant obstacles. Law Number 20 of 2025 provides a broader legal foundation for the Prosecutor's Office, but its success heavily depends on strengthening institutional independence, increasing prosecutorial professionalism, and harmonizing inter-agency regulations to ensure justice and the integrity of the legal process.

Keywords: Prosecutor's Office, Dominus Litis, Suspect, Corruption, 2025 KUHAP.

PENDAHULUAN

Peranan Kejaksaan sebagai *dominus litis* dalam penetapan tersangka perkara tindak pidana korupsi pasca Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 20 Tahun 2025 menegaskan posisi sentral Kejaksaan dalam mengendalikan proses penuntutan. Prinsip *dominus litis* menyatakan bahwa Kejaksaan memiliki hak mutlak untuk menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke pengadilan atau tidak, berdasarkan bukti yang sah dan lengkap¹. Dalam KUHP terbaru, peran ini diperkuat dengan pengaturan yang lebih jelas mengenai kewenangan Kejaksaan dalam mengontrol penyidikan dan penuntutan, termasuk kewenangan untuk menghentikan perkara jika bukti tidak cukup (misalnya Pasal 139 KUHP). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas pemberantasan korupsi dengan menghindari tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum.

Jika dibandingkan dengan KUHP Nomor 8 Tahun 1981, terdapat perbedaan signifikan dalam pengaturan peran Kejaksaan sebagai dominus litis. KUHP lama memberikan kewenangan penyidikan kepada kepolisian dan Kejaksaan hanya berperan dalam penuntutan, sehingga kontrol Kejaksaan atas proses penyidikan masih terbatas². KUHP 2025 mengintegrasikan peran Kejaksaan lebih awal dalam proses penyidikan, sehingga Kejaksaan dapat mengarahkan dan mengendalikan penyidikan sejak tahap awal, yang diharapkan dapat mempercepat proses hukum dan mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan. Perubahan ini juga menanggapi kelemahan KUHP 1981 yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan koordinasi yang kurang efektif antar lembaga. Dalam konteks tindak pidana korupsi, peran *dominus litis* Kejaksaan sangat krusial karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus dan koordinasi antar lembaga³. KUHP 2025 menegaskan bahwa Kejaksaan sebagai *dominus litis* harus mampu mengendalikan seluruh proses penyidikan dan penuntutan agar tidak terjadi konflik kewenangan dengan lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian. Hal ini juga bertujuan untuk menjamin prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi tersangka serta masyarakat luas.

Sebagai contoh yang di kaji, dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Wakil Walikota Bandung tersebut, Wakil Walikota Bandung tidak mengetahui dasar adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada Wakil Walikota Bandung atas dasar laporan atau pengembangan suatu perkara yang sudah ada sebelumnya. Bahwa Wakil Walikota telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh kejaksaan pada tanggal 10 Desember 2025, hal ini disampaikan kejaksaan dalam Pers release melalui media antara lain Video akun Tiktok Pikiran Rakyat, dengan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B-7300/M.2.10/Fd.2/12/2025, tertanggal 10 Desember 2025 pukul 17.00 Wib yang pada intinya dalam pers release tersebut menyatakan “penetapan tersangka perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kewenangan pada pemerintahan daerah kota Bandung tahun 2025” berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-10/M.2.10/Fd.2/12/2025, tertanggal 9 Desember 2025. Pemohon baru mengetahui dirinya ditetapkan sebagai Tersangka melalui media setelah diinformasikan oleh beberapa kerabat dari Wakil Wali Kota Bandung. Surat Penetapan Tersangka baru diterima oleh Pemohon pada tanggal 11 Desember 2025 pukul 20.00 Wib yang diterima

¹ Dedy Chandra Sihombing et al., “Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif,” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 2 (June 22, 2023): 63–75, doi:10.56128/jkih.v3i2.42.

² Gita Santika Ramadhani, “Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2021), doi:10.33019/progresif.v16i1.1898.

³ Mohd Yusuf DM et al., “Peranan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dikaitkan Dengan Faktor Penegak Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 (2022).

oleh Satpam rumah dinas. Akan tetapi, tidak adanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 “Rumusan pasal 77 huruf a KUHAP menyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “termasuk Penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Namun, pelaksanaan prinsip *dominus litis* ini masih menghadapi tantangan, seperti resistensi budaya hukum yang lebih mengedepankan proses peradilan formal daripada *restorative justice*, serta adanya ketidakjelasan batas kewenangan antara Kejaksaan dan lembaga lain. KUHAP 2025 mencoba mengatasi hal ini dengan memperjelas kewenangan Kejaksaan dalam Pasal 139 dan pengaturan terkait lainnya, serta mendorong harmonisasi antar lembaga penegak hukum untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi. Selain itu, penguatan independensi Kejaksaan juga menjadi fokus penting dalam KUHAP 2025. Status Kejaksaan yang masih berada di bawah eksekutif menyebabkan potensi intervensi politik yang dapat melemahkan profesionalisme dan akuntabilitas dalam penanganan kasus korupsi. Oleh karena itu, diperlukan amandemen konstitusi dan regulasi yang menegaskan posisi Kejaksaan sebagai lembaga negara yang independen dengan kewenangan *dominus litis* yang jelas dan transparan, guna menjaga integritas proses hukum dan kepercayaan publik. Secara keseluruhan, KUHAP Nomor 20 Tahun 2025 memperkuat peranan Kejaksaan sebagai *dominus litis* dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dan jelas dibandingkan KUHAP 1981. Pengaturan ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum, mempercepat proses penyidikan dan penuntutan, serta menjamin keadilan dan kepastian hukum. Namun, keberhasilan implementasi prinsip *dominus litis* ini sangat bergantung pada penguatan independensi Kejaksaan dan harmonisasi regulasi yang mengatur kewenangan antar lembaga.

METODE PENELITIAN

Yuridis normatif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data untuk memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini . Data yang dikumpulkan dan di pahami adalah hukum dan norma yang relevan serta yang berlaku di masyarakat dengan berbagai prespektif dari beberapa ilmu yang berlaku serta sumber lainnya seperti artikel, jurnal, prosiding, kamus besar, dan kasus hukum. Penelitian ini berfokus pada Peranan Kejaksaan Sebagai Dominus Litis Dalam Penetapan Tersangka Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Nasional dengan Menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) kemudian peneliti menggunakan pendekatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Pendekatan kasus (case approach) dan (conceptual approach) sebagai konsep dalam Peranan Kejaksaan Sebagai Dominus Litis Dalam Penetapan Tersangka Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Nasional

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kejaksaan Sebagai *Dominus Litis* Dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Pasca Diberlakukannya KUHAP Nasional

Peran Kejaksaan sebagai *Dominus Litis* dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi pasca diberlakukannya KUHAP nasional sangat penting karena Kejaksaan memiliki kewenangan utama dalam mengendalikan dan memimpin proses penyidikan hingga penuntutan. Prinsip *dominus litis* menegaskan bahwa hanya Kejaksaan yang memiliki hak mutlak untuk menentukan apakah suatu perkara dapat dilanjutkan ke

pengadilan berdasarkan bukti yang sah dan cukup. Namun, dalam praktiknya, kewenangan ini belum sepenuhnya optimal karena adanya keterbatasan hukum substantif seperti Pasal 138 ayat (1) KUHAP yang membatasi peran Kejaksaan, serta adanya pemisahan fungsi antara penyidik dan penuntut yang menyebabkan koordinasi kurang maksimal⁴. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi, termasuk amandemen Pasal 139 KUHAP dan peraturan terkait tindak pidana korupsi, agar kewenangan Kejaksaan sebagai *dominus litis* dapat berjalan sesuai dengan nilai keadilan dan memberikan kepastian hukum.

Pasal-pasal dalam KUHAP yang mengatur peran Kejaksaan sebagai *dominus litis* antara lain Pasal 138 dan Pasal 139. Pasal 138 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa penuntutan dilakukan oleh Jaksa, namun dalam praktiknya kewenangan ini seringkali terbatas oleh adanya peran penyidik lain seperti Kepolisian dan KPK. Pasal 139 KUHAP mengatur bahwa Jaksa berwenang mengajukan tuntutan ke pengadilan dan mengendalikan proses penyidikan, namun ketentuan ini perlu diperkuat agar Jaksa dapat mengontrol penyidikan secara efektif, terutama dalam kasus korupsi yang kompleks. Selain itu, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memberikan dasar hukum bagi Kejaksaan untuk berperan aktif dalam penanganan kasus korupsi, namun implementasinya masih menghadapi tantangan koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Pasca diberlakukannya KUHAP nasional, peran Kejaksaan sebagai *dominus litis* menghadapi tantangan dari praktik penentuan tersangka oleh lembaga lain, termasuk peran hakim yang mulai terlibat dalam proses penentuan tersangka. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik kelembagaan dan mengganggu prinsip *dominus litis* yang selama ini menjadi domain Kejaksaan. Penentuan tersangka oleh hakim dapat mengubah prinsip *negatif wettelijk* dan mengaburkan batas kewenangan antara penyidik dan penuntut, sehingga diperlukan regulasi yang jelas untuk menjaga keseimbangan dan independensi lembaga penegak hukum. Dengan demikian, penguatan peran Kejaksaan sebagai *dominus litis* harus diiringi dengan pembatasan kewenangan lembaga lain agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Penguatan peran Kejaksaan sebagai *dominus litis* juga penting untuk menjamin kepastian hukum dan efisiensi dalam penanganan kasus korupsi. Saat ini, ketidakjelasan batas waktu penyidikan dan perbedaan kebijakan internal antar lembaga penegak hukum menyebabkan proses hukum menjadi lama dan berpotensi melanggar hak asasi tersangka. Dengan memperkuat kewenangan Kejaksaan sejak tahap penyidikan, koordinasi antar lembaga dapat lebih terintegrasi dan proses hukum menjadi lebih cepat dan adil. Rekomendasi penelitian menyarankan harmonisasi batas waktu penyidikan dan pemberian kewenangan kepada Kejaksaan untuk mengeluarkan rekomendasi penghentian perkara berdasarkan evaluasi bukti.

Selain itu, Kejaksaan juga memiliki fungsi intelijen hukum yang strategis dalam pemberantasan korupsi, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga penyebaran informasi intelijen. Fungsi ini mendukung peran *dominus litis* dengan menyediakan data dan informasi yang akurat untuk menentukan tersangka dan mengarahkan proses penyidikan secara efektif. Dengan demikian, Kejaksaan tidak hanya sebagai penuntut, tetapi juga sebagai pusat intelijen hukum yang berperan penting dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Penguatan peran ini harus didukung oleh regulasi yang jelas dan peningkatan profesionalisme agar Kejaksaan dapat menjalankan fungsi *dominus litis* secara optimal dan berkeadilan.

⁴ Mulya, B., Kencana, U., Cholidi, C., & Zuhdi, M. (2022). Asas Dominus Litis Bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang. Wajah Hukum.

Kendala Yang Dihadapi Kejaksaan Dalam Menjalankan Kewenangan Dominus Litis Untuk Menetapkan Tersangka Dalam Perkara Korupsi

Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum memiliki posisi strategis dalam menghadapi berbagai bentuk tindak pidana, terutama dalam hal korupsi. Dalam konteks ini, kewenangan *dominus litis* dimaksudkan sebagai hak eksklusif kejaksaan untuk mengatur dan mengelola perkara yang masuk ke dalam wilayah hukum, termasuk menetapkan tersangka. Namun, pelaksanaan kewenangan ini sering kali dihadapkan pada berbagai kendala yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Kendala-Kendala tersebut meliputi, antara lain, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan, dan kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti yang kuat.

Salah satu masalah mendasar yang dihadapi kejaksaan adalah keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas. Penuntutan kasus korupsi memerlukan keahlian dan pemahaman mendalam tentang peraturan dan prosedur hukum yang terkait. Pasal 164 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menyatakan, "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya." Dalam konteks ini, kejaksaan memerlukan pegawai yang tidak hanya memiliki latar belakang pendidikan yang baik, tetapi juga pengalaman praktis dalam menangani kasus korupsi yang kompleks. Tanpa adanya sumber daya manusia yang memadai, proses penuntutan menjadi lambat dan tidak efektif, sehingga mengakibatkan terhambatnya keadilan bagi masyarakat⁵.

Selain itu, kurangnya pelatihan dan pembinaan khusus untuk jaksa yang menangani korupsi juga menjadi kendala signifikan. Pasal 19 Undang-Undang tersebut menjabarkan ketentuan tentang kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam mengelola perkara⁶. Dalam konteks ini, penting bagi kejaksaan untuk memastikan bahwa jaksa-jaksa yang terlibat dalam korupsi mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan terbaru dalam hukum dan praktik penegakan hukum. Program pelatihan yang tidak memadai membuat jaksa kesulitan dalam menghadapi strategi pembelaan dari tersangka yang sering kali lebih berpengalaman dan lebih terampil dalam menavigasi sistem hukum.

Kendala lainnya terletak pada pengumpulan alat bukti yang cukup. Kasus korupsi sering kali melibatkan jaringan yang kompleks dan sulit dilacak, sehingga menciptakan tantangan besar bagi jaksa dalam mengumpulkan bukti yang kuat. Pasal 47 Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa "Saksi yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri." Akan tetapi, dalam banyak kasus korupsi, saksi dapat menolak untuk memberi keterangan atau bahkan terancam. Hal ini membuat pengumpulan bukti menjadi sulit dan, pada gilirannya, mempengaruhi keputusan kejaksaan untuk menetapkan seorang tersangka.

Di samping itu, intervensi politik dan pengaruh dari pihak-pihak tertentu juga dapat mempengaruhi proses penetapan tersangka dalam kasus korupsi. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum harus dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun. Namun, dalam praktiknya, ada kemungkinan bahwa jaksa dapat terpengaruh oleh kepentingan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat mengurangi independensi penuntutan dan mendorong penuntut umum untuk ragu dalam pengambilan keputusan terkait penetapan tersangka.

Dengan kata lain, perlunya reformasi dan perbaikan dalam sistem pengawasan serta dukungan bagi kejaksaan menjadi semakin jelas. Kendala-kendala yang dihadapi harus

⁵ Saragih, Y. M. (2017). Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Al-Adl : Jurnal Hukum*.

⁶ Tresna, L. D., & Setiawan, M. R. (2025). Penerapan Asas Dominus Litis dalam Hukum Positif di Indonesia. *Ganec Swara*.

diatasi secara efektif, seperti melakukan peningkatan pelatihan bagi jaksa, memfasilitasi kolaborasi dengan lembaga lain untuk pengumpulan bukti, serta menguatkan posisi independen kejaksaan dari intervensi eksternal. Pasal 3 menyatakan bahwa seluruh peraturan lainnya harus memenuhi ketentuan hukum. Oleh karena itu, adalah penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memprioritaskan penguatan sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus korupsi yang merugikan masyarakat luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Kejaksaan sebagai dominus litis dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi pasca diberlakukannya KUHAP nasional, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan secara normatif memiliki posisi sentral dan strategis dalam mengendalikan proses penanganan perkara pidana, mulai dari tahap penyidikan hingga penuntutan. Prinsip dominus litis menempatkan Kejaksaan sebagai pemegang kewenangan utama untuk menentukan kelayakan suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah dan cukup, demi menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan dominus litis oleh Kejaksaan belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengaturan dalam KUHAP, khususnya ketentuan Pasal 138 dan Pasal 139 KUHAP, yang belum memberikan ruang kewenangan pengendalian penyidikan secara efektif kepada Jaksa. Selain itu, adanya pemisahan fungsi antara penyidik dan penuntut umum, keterlibatan lembaga penegak hukum lain, serta kecenderungan perluasan peran hakim dalam proses penentuan tersangka berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan konflik kelembagaan yang dapat mengaburkan prinsip dominus litis itu sendiri.

Peran Kejaksaan sebagai dominus litis dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi pasca diberlakukannya KUHAP Nasional sangat krusial dalam menjaga integritas penegakan hukum di Indonesia. Sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk menginisiasi dan mengelola proses penuntutan, Kejaksaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap langkah hukum diambil berdasarkan bukti yang kuat dan prosedur yang jelas. Dengan adanya KUHAP yang memberikan kerangka hukum yang lebih transparan dan akuntabel, Kejaksaan diharapkan dapat mengoptimalkan fungsinya dalam pengawasan dan penanganan kasus korupsi, serta mendorong kolaborasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Hal ini tidak hanya akan mempercepat proses hukum, tetapi juga akan membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, yang merupakan kunci dalam pemberantasan korupsi secara efektif.

Kendala yang dihadapi Kejaksaan dalam menjalankan kewenangan dominus litis untuk menetapkan tersangka dalam perkara korupsi meliputi berbagai aspek. Pertama, lemahnya pengumpulan bukti yang seringkali tidak cukup kuat untuk mendukung penetapan tersangka, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan struktur kekuasaan tinggi. Kedua, adanya tantangan dalam koordinasi dengan berbagai lembaga, seperti kepolisian dan pemerintah daerah, yang dapat menghambat pengawasan dan pengumpulan informasi. Selain itu, faktor internal, seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam penanganan kasus korupsi, serta tekanan politik dan sosial, sering kali mengganggu proses penegakan hukum. Akibatnya, proses penetapan tersangka menjadi lebih kompleks dan tidak efisien, sehingga mempengaruhi efektivitas penanganan kasus korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

Sugiyono. “Sugiyono, Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D , (Bandung: Alfabeta, 2015), 407 1.” Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D, no. 2015 (2015).

Peraturan Perundang – Undangan

Ali, M., & Syarif, A. (2022). Politik Hukum Kriminalisasi Kohabitasi dalam Upaya Pencegahan Perzinaan di Indonesia. *Jurnal Ius Quia Iustum Law Journal*, 29(1), 45-68.

Mulya, B., Kencana, U., Cholidi, C., & Zuhdi, M. (2022). Asas Dominus Litis Bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang. *Wajah Hukum*.

Ramadhani, Gita Santika. “Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan.” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2021). doi:10.33019/progresif.v16i1.1898.

Saragih, Y. M. (2017). Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Al-Adl : Jurnal Hukum*.

Sihombing, Dedy Chandra, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, and Mahmud Mulyadi. “Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif.” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 2 (June 22, 2023): 63–75. doi:10.56128/jkih.v3i2.42.

Sumber Hukum Lainnya

Tresna, L. D., & Setiawan, M. R. (2025). Penerapan Asas Dominus Litis dalam Hukum Positif di Indonesia. *Ganec Swara*.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Yusuf DM, Mohd, Hendra Gunawan, M.Irvan Ramadan, Yoga Marananda, and Geofanin Milthree Seragih. “Peranan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dikaitkan Dengan Faktor Penegak Hukum Dalam Perspektif Sosiologi